



PUTUSAN

Nomor 419/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RITA Binti OO ISKANDAR (AIm)**
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Maret 1992
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Karang Sari RT 02 RW 13 Desa
Cihanjuang Kecamatan Parongpong
Kabupaten Bandung Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 419/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk Pengadilan Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukum bernama yaitu 1. Ihya Ulumudin, S.H., M.H. 2. Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H., M.H. 3. Regio Alfala Rayandra, S.H. kesemuanya Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DN & Partners Law Firm , berkedudukan di Graha Charis Siem Lantai 2, Jalan Tanah Abang 5 No.19 , Petojo Selatan, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 13 November 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 419/PID/2024/PT BDG tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 419/ PID/ 2024/ PT BDG tanggal 29 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RITA Binti OO ISKANDAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 419/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RITA Binti OO ISKANDAR (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli 1(satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA, Antara Sdri RITA dengan Sdr IHSAN HERDIANSYAH.
 - 2) 2 (dua) Lembar Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank Mandiri An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
 - 3) 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdr. IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
 - 4) 2(dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank Mandiri An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. RITA
 - 5) 1(satu) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BRI An. Sdri.LURY CHANDRA PRILIANA Ke Rekening Bank BCA An. Sdri RITA
 - 6) 3 (tiga)Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdri.RITA Ke Rekening Bank BCA An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
 - 7) 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank MANDIRI An. Sdr. IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank MANDIRI An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
 - 8) 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
 - 9) 5 (lima) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. An. Dealer Setia Jaya Mobilindo Sdr.IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. Sdr.IHSAN HERDIANSYAH
 - 10) 2 (dua) Lembar Surat Pembatalan Pembelian 1(satu) Unit Kendaraan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 419/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA dari pihak delaer Dealer Setia Jaya Mobilindo dengan pihak Sdri RITA dan Sdr. IHSAN HERDIANSYAH;

- 11) 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Rose Gold
- 12) 1 (satu) kartu ATM Bank BCA An. RITA No. Rek 1392425882 Warna Silver
- 13) 8 (delapan) lembar Prin out Rekening Tahapan BCA An. Sdri RITA.Norek 1392425882 dari tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 740/Pid.B/2024/PN.Blb tanggal 6 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RITA Binti OISKANDAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RITA Binti OO ISKANDAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Jual Beli 1(satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA, Antara Sdri RITA dengan Sdr IHSAN HERDIANSYAH.
 - 2) 2 (dua) Lembar Bukti transfer dari rekening Bank Mandiri An. Sdr.IHSAN

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 419/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIANSYAH Ke Rekening Bank Mandiri An. Dealer Setia Jaya Mobilindo;

- 3) 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdr. IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
 - 4) 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank Mandiri An. Sdr. IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. RITA
 - 5) 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BRI An. Sdr. LURY CHANDRA PRILIANA Ke Rekening Bank BCA An. Sdr. RITA
 - 6) 3 (tiga) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdr. RITA Ke Rekening Bank BCA An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
 - 7) 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank MANDIRI An. Sdr. IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank MANDIRI An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
 - 8) 2 (dua) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. Sdr. IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. Dealer Setia Jaya Mobilindo
 - 9) 5 (lima) Lembar Bukti Transfer dari rekening Bank BCA An. An. Dealer Setia Jaya Mobilindo Sdr. IHSAN HERDIANSYAH Ke Rekening Bank BCA An. Sdr. IHSAN HERDIANSYAH
 - 10) 2 (dua) Lembar Surat Pembatalan Pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan R4 Merk TOYOTA ALPHARD HYBRID MODELISTA dari pihak dealer Dealer Setia Jaya Mobilindo dengan pihak Sdr. RITA dan Sdr. IHSAN HERDIANSYAH
 - 11) 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Rose Gold
 - 12) 1 (satu) kartu ATM Bank BCA An. RITA No. Rek 1392425882 Warna Silver
 - 13) 8 (delapan) lembar Print out Rekening Tahapan BCA An. Sdr. RITA. Norek 1392425882 dari tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024
(dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 419/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 740/Akta.Pid.B/2024/PN Blb yang dibuat oleh Dr. Nandang Sunandar, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Terdakwa tersebut;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 740/Akta.Pid.B/2024/PN Blb yang dibuat oleh Dr. Nandang Sunandar, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Terdakwa tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung kepada Penasihat Hukum pada tanggal 18 November 2024;

Membaca memori banding tertanggal 25 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 25 November 2024 dan salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb pada hari Rabu tanggal 13 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 419/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Memori Banding yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini yang secara keseluruhan telah menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan pada pokoknya mengemukakan permohonan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Banding dan Memori Banding **PEMOHON BANDING** Terdakwa melalui penasihat hukum untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum tanggal 6 November 2024;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan Banding dan Memori Banding **PEMOHON BANDING** Terdakwa melalui penasihat hukum untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana sering-ringannya;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa, mengadili, memberi pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 6 November 2024, dan telah pula memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, demikian pula dalam menjatuhkan Pidana Penjara Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 419/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dengan cara komunikasi yang meyakinkan dan menjanjikan untuk memenuhi keinginan korban mencari kendaraan yang diinginkan saksi korban, sehingga saksi korban tanpa curiga mentransfer uang ke Rekening Bank a.n.Terdakwa sejumlah Rp900.000.000, 00 (sembilan ratus juta rupiah), dan uang tersebut telah dipergunaka oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp790.000.000,00(tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih untuk menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya atau adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk membatalkan atau mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 6 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 419/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 740/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., Msi dan Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh YANA HEDIYANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 419/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG

T.T.D

T.T.D

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., Msi

Dr. NAISYAH KADIR, S.H., M.H.

T.T.D

Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

YANA HEDIYANA, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 419/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)